



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 299/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PERUBAHAN ORGANISASI PADA  
BIRO KEPEGAWAIAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, keberadaan jabatan Sub Bagian Penerimaan dan Penempatan Pegawai serta Sub Bagian Keselamatan Kerja dan Kesehatan pada Biro Kepegawaian tidak sesuai dengan tugas-tugas yang ditangani;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a, dalam rangka meningkatkan efektivitas Organisasi Biro Kepegawaian, perlu mengubah jabatan Sub Bagian Penerimaan dan Penempatan Pegawai menjadi Sub Bagian Data dan Penempatan Pegawai serta Sub Bagian Keselamatan Kerja dan Kesehatan menjadi Sub Bagian Kesehatan Pegawai;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah jabatan Sub Bagian Penerimaan dan Penempatan Pegawai menjadi Sub Bagian Data dan Penempatan Pegawai serta Sub Bagian Keselamatan Kerja dan Kesehatan menjadi Sub Bagian Kesehatan Pegawai.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Biro Kepegawaian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang terdapat di dalam Struktur Organisasi Biro Kepegawaian akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.


KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 104/SK/K01/OT/2005, khusus yang menetapkan Organisasi Biro Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2007



Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala Biro;
11. Para Kepala UPT;
12. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
13. Kepala UUP Penerbit.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 299/SK/K01/OT/2007

Tanggal : 30 November 2007

